



PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DI DESA BABELAN KOTA KABUPATEN BEKASI

Muhamad Rafli Azhari Suwarga¹, Listio Damar Cokro Supriyanto², Muhammad Malik Al'Amr³, Syaripudin⁴, Endang Sulastri Ningsih⁵, Tiara Haryani⁶, Elfrido Reliano Siagian⁷, Nadia Rasmara⁸

¹⁻⁸ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: 202110115185@mhs.ubharajaya.ac.id¹, 202110115067@mhs.ubharajaya.ac.id², 202110115258@mhs.ubharajaya.ac.id³, 202110115028@mhs.ubharajaya.ac.id⁴, 202110115069@mhs.ubharajaya.ac.id⁵, 202110115011@mhs.ubharajaya.ac.id⁶, 202110115140@mhs.ubharajaya.ac.id⁷, 202110115116@mhs.ubharajaya.ac.id⁸

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 19 Mei 2024

Direvisi 25 Mei 2024

Disetujui 30 Juni 2024

Dipublikasikan 30 Juni 2024

***Abstract :** Apparently, there has been a rise in cases of drug abuse occurring in various regions and among different segments of society. It is not impossible for this to happen to those around us, such as students, teenagers, teachers, family members, and even government institutions. Such actions can be classified as extraordinary crimes. This is indicated and reinforced by the fact that drug or illicit drug use can cause significant and irreparable damage. This issue concerns the interests and daily life of our closest community, and naturally, the community will not remain silent to avoid being affected by the influence of drugs that may be used by people around us. Therefore, prevention efforts must be made by conducting outreach to the residents of Babelan Kota village, particularly on this occasion at SMK Segara Wiyata, to provide understanding, awareness, appeals, and knowledge about the dangers of drug and illicit drug use as an early prevention effort, especially among teenage students.*

Kata kunci:

Narkoba, Penyalahgunaan, Penanggulangan, Pencegahan,

Abstrak: Kini maraknya terjadi kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di berbagai macam wilayah dan kepada berbagai kalangan masyarakat, tak menuntut kemungkinan terjadi pada masyarakat sekeliling kita yaitu pelajar, remaja, guru, anggota keluarga, bahkan instansi pemerintah sekalipun. Tindakan seperti ini bisa disebut sebagai kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). Hal ini terindikasi dan semakin kuat juga kalau pemakaian narkoba atau obat-obatan terlarang akan menimbulkan kerugian kerusakan yang tidak bisa diremehkan

ataupun dianggap biasa. Sebab hal seperti ini menyangkut kepentingan dan keseharian lingkungan masyarakat terdekat kita, tentunya masyarakat tidak akan tinggal diam agar tidak terdampak pada pengaruh narkoba yang bisa saja digunakan oleh orang sekeliling kita, dan untuk itu perlu dilakukan pencegahan dengan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat desa Babelan Kota, khususnya pada kesempatan kali ini yaitu di SMK Segara Wiyata, yang memungkinkan untuk memberikan pemahaman, wawasan, imbauan, dan pengetahuan tentang bahayanya penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, sebagai upaya pencegahan dini terutama pada kalangan remaja pelajar.



© 2024 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (untuk selanjutnya disebut dengan KKN) / Kuliah Kerja Nyata Fakultas Hukum Ubhara Jaya (selanjutnya disebut dengan KKN-FH UBHARA) adalah mata kuliah yang memberikan beban kepada mahasiswa berupa pengalaman bermakna untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari sejak semester 1 hingga masa pegabdian melalui aktivitas hidup berdampingan dengan masyarakat dalam rangka membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. KKN termasuk salah satu mata kuliah wajib fakultas hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam mendapatkan gelar sarjana.

Pada kegiatan KKN ini, mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan keilmuannya. Proses pemecahan masalah tersebut adalah suatu pembelajaran yang diberikan oleh mahasiswa kepada masyarakat dari yang tidak tahu menjadi tahu terkait permasalahan hukum. Untuk itu mahasiswa harus menguasai betul keilmuannya ilmu hukum (*das sollen*) dalam mengidentifikasi hingga menyelesaikan peristiwa hukum (*das sein*) yang dimaksud.

Selain itu, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selama pelaksanaan kegiatan. DPL juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyelesaian masalah hukum, sehingga kegiatan ini menjadi bagian dari tugas dosen dalam pengabdian kepada masyarakat. Dengan pendampingan dari DPL, mahasiswa peserta KKN akan lebih terbantu dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Proses ini merupakan kombinasi

antara darma pendidikan dan pengajaran, darma penelitian, serta darma pengabdian kepada masyarakat, yang melibatkan mahasiswa, DPL, dan masyarakat. Pada akhirnya, KKN ini diharapkan dapat mengembangkan kepekaan sosial dan kognisi mahasiswa fakultas hukum serta mendukung proses pembangunan nasional. KKN Mandiri Fakultas Hukum Ubhara Jaya mengharuskan mahasiswa siap untuk mengaplikasikan ilmu mereka di masyarakat setelah menyelesaikan studi di fakultas hukum.

Tujuan utama dari pelaksanaan KKN diarahkan pada tiga aspek utama : pengembangan kepribadian mahasiswa, pengembangan kelembagaan, dan pengembangan masyarakat. Pertama, perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan lulusan hukum yang memahami kompleksitas masalah di masyarakat dan mampu mengatasinya secara praktis, yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian mahasiswa fakultas hukum. Kedua, KKN bertujuan untuk mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat dan menyesuaikan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional, yang terkait dengan pengembangan kelembagaan. Ketiga, KKN berperan dalam membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan nasional dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di pedesaan, yang terkait dengan pengembangan masyarakat.

KKN-FH UBHARA Tahun 2022/2023 adalah salah satu program wajib bagi setiap mahasiswa di perguruan tinggi. Program ini dilaksanakan sebagai implementasi dari salah satu catur dharma Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yaitu Pengabdian Masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan tugas perguruan tinggi sebagai lembaga yang mempersiapkan generasi muda yang cerdas secara intelektual dan terampil, sehingga mereka perlu dibekali kemampuan untuk beradaptasi dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

KKN-FH UBHARA adalah bentuk perkuliahan yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat, sebagai bagian dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh pemerintah. Sasaran masyarakat untuk KKN-FH UBHARA bisa berupa masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, sekolah, atau kelompok-kelompok masyarakat lain yang dianggap layak menjadi sasaran program ini.

KKN-FH UBHARA adalah bagian dari proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat. Mahasiswa berusaha menjadi bagian dari masyarakat dan secara aktif serta kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi. Keterlibatan mahasiswa bukan hanya kesempatan bagi mereka untuk belajar dari masyarakat, tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan masyarakat, sehingga memberikan kontribusi baru yang positif dalam pembangunan masyarakat.

Narkoba adalah kependekan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman atau buatan, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), terdapat aturan mengenai sanksi bagi penyalahguna dan pengedar narkoba berdasarkan golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melanggar hukum. Sanksi bagi penyalahguna narkoba tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I untuk penggunaan pribadi dipidana penjara maksimal 4 tahun;
2. Narkotika Golongan II untuk penggunaan pribadi dipidana penjara maksimal 2 tahun;
3. Narkotika Golongan III untuk penggunaan pribadi dipidana penjara maksimal 1 tahun.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintesis, yang bukan narkotika, dan memiliki efek psikoaktif dengan mempengaruhi secara selektif sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan perilaku dan aktivitas mental yang khas. Psikotropika dibagi menjadi beberapa golongan :

- Golongan I : Psikotropika yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi, dengan sindrom ketergantungan yang kuat. Contoh: Ekstasi.
- Golongan II : Psikotropika yang digunakan untuk pengobatan dan terapi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, dengan sindrom ketergantungan yang kuat. Contoh: Amfetamin.
- Golongan III : Psikotropika yang digunakan sebagai obat dan terapi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, dengan sindrom ketergantungan sedang. Contoh: Fenobarbital.
- Golongan IV : Psikotropika yang digunakan untuk pengobatan dan terapi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, dengan sindrom ketergantungan ringan. Contoh: Diazepam, Nitrazepam.

Pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerosoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Penyuluhan ini bertujuan sebagai pengetahuan bagi para remaja tentang jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba bagi dirinya. Dengan demikian, tim KKN Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kelompok 12 melakukan pengabdian kepada masyarakat terkait penyuluhan bahaya narkoba ke Masyarakat di SMK Segara Wiyata desa Babelan Kota Kabupaten Bekasi.

METODE

Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditujukan kepada pelajar SMK Segara Wiyata yang dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Mei 2024. Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dilakukan dengan metode tatap muka. Proses pelaksanaannya mencakup presentasi, sesi tanya jawab, dan diskusi antara pemateri dan peserta. Tahapan dalam kegiatan ini adalah :

- 1) Persiapan dilakukan dengan mendatangi lokasi untuk bertemu dengan pelajar SMK Segara Wiyata. Tujuan dan maksud pelaksanaan kegiatan dijelaskan, serta disepakati hari dan tanggal pelaksanaan Penyuluhan Hukum.

- 2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Mahasiswa KKN FH Kelompok 12, dan Dr. Drs Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H sebagai narasumber, yang memberikan penyuluhan mengenai pengertian, jenis, faktor, dampak, contoh, dan penanggulangan penggunaan narkoba.
- 3) Setelah penyampaian materi, sesi tanya jawab dibuka untuk peserta melalui diskusi.

ANALISIS SITUASI

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu program KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang berlokasi di Jl. Gelora No.50, Babelan Kota, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17610. Secara umum, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan mitra yang menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini:

- 1) Kurangnya pengetahuan siswa-siswi SMK Segara Wiyata tentang jenis-jenis narkoba.
- 2) Kurangnya pemahaman siswa-siswi SMK Segara Wiyata mengenai aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait penyalahgunaan narkoba.

SOLUSI DAN LUARAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, yang merupakan proses edukatif untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan berbagai keterampilan kepada individu atau kelompok. Tujuan penyuluhan adalah membentuk sikap dan perilaku yang sesuai. Penyuluhan adalah kegiatan nonformal yang bertujuan mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik sesuai dengan harapan.

Materi yang dibawakan oleh Dr. Drs Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H dibahas mencakup berbagai aspek narkoba, seperti definisi, jenis atau golongan, contoh zat adiktif, dampak, contoh pengguna, efek penyalahgunaan, ketentuan pidana, cara masuknya narkoba ke Indonesia, sanksi penyalahgunaan, peran orang tua dalam pencegahan narkoba sejak dini, serta contoh artis pengguna narkoba. Semua materi ini diambil dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Setelah penyampaian materi, dibuka sesi tanya jawab. Para peserta dengan antusias mengajukan pertanyaan karena ingin

memahami lebih dalam tentang penyalahgunaan narkotika, serta menyadari bahwa narkoba adalah barang berbahaya yang bisa merusak diri sendiri, keluarga, dan orang lain.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini menawarkan solusi dan langkah pencegahan kepada para audiens yang sebagian besar adalah remaja, mengenai berbagai jenis narkoba, cara pencegahannya, serta sanksi hukum yang akan dikenakan jika mereka terlibat sebagai pengedar atau pengguna narkoba. Permasalahan ini dapat diatasi dengan mempelajari undang-undang dan hukum yang berlaku.



Gambar 1.
Tema Penyuluhan



Gambar 2.
Pemajaran materi tentang bahaya narkoba dan cara pencegahannya oleh Dr. Drs Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H



Gambar 3.
Foto Bersama Kelompok 12 Tim KKN Desa Babelan Kota dan siswa-siswi SMK Segara Wiyata

KESIMPULAN

Kegiatan Penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan dengan bertujuan dan bermaksud untuk mencapai kualitas yang baik dalam pemahaman materi bahayanya penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Yang dimana jika salah satu dari pihak pribadi yang menggunakan narkoba saja, akan berdampak yang tidak bisa dianggap remeh, menimbulkan kerusakan fisik maupun mental penggunaannya, menyebabkan halusinasi, tidak sadar kondisi realita, memicu kekerasan fisik, gangguan perasaan, yang berakibat merugikan diri sendiri dan orang sekitarnya, serta butuh penanganan khusus. Kegiatan ini juga berperan dalam mengurangi stigma terhadap penyalahguna narkoba, sehingga memungkinkan terjadinya dialog yang lebih terbuka dan mendorong individu yang terkena dampak untuk mencari bantuan yang mereka butuhkan. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di SMK Segara Wiyata di Babelan Kota terkait narkoba sangat penting dalam meningkatkan kesadaran, mencegah penyalahgunaan, dan melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku kelompok KKN Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dari Kelompok 12 KKN di desa Babelan Kota Kabupaten Bekasi, mengucapkan puji syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. Drs Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H sebagai narasumber, perwakilan guru-guru dari SMK Segara Wiyata beserta siswa siswi yang telah hadir dan menyempatkan untuk berpartisipasi dalam acara penyuluhan hukum dengan tema “bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang” ini, serta masyarakat desa Babelan Kota. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Mardani. H. 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Ma'sum, Suwarno, 2003, Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat, Jakarta, CV. Mas Agung

Notoatmodjo. (2012). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta

Sitanggang, B.A, 1999, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Jakarta, Karya Utama